



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 437 / II.01 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERSIAPAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA (JSS) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) perlu didukung persiapan administrasi dan teknis;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang Percepatan Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) Nomor G/432/IV.01/HK/2007 dan Nomor 630/31-HUK/2007 tanggal 10 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. membentuk konsorsium bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka kerjasama pembangunan Jembatan Selat Sunda;
- b. mempersiapkan struktur organisasi dan personil Tim Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS);
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran dan pencapaian target waktu yang ditetapkan;
- d. mengupayakan keterlibatan pihak ketiga (investor) untuk merealisasikan pembangunan Jembatan Selat Sunda;
- e. persiapan administrasi dan teknis pendukung rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sesuai standar dan persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten di Serang
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Teluk Betung
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 437 /B.IX / HK / 2009
TANGGAL : 22 Juni 2009

**USUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PERSIAPAN PEMBANGUNAN JEMBATAN
SELAT SUNDA (JSS) PROVINSI LAMPUNG**

Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Ketua : Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
2. Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
4. Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda
Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P